

ANALISIS PERJANJIAN PEMBANGUNAN JEMBATAN BINTAN-DOMPAK ANTARA PT. NINDYA KARYA DENGAN PEMERINTAH KEPULAUAN RIAU

**Rina Shahriyani Shahrullah
Ampuan Situmeang
Any Lindawaty**

Abstract

Dompak Island to Bintan Island bridge construction is a building construction between the government and the private company which then became a written contract that had been agreed by both parties. However, later in time, what was written in the contract was not obeyed by both parties and caused a legal problem between the Riau Islands Government and PT NindyaKarya.

Based on the description above, the researcher wanted to analyze Bintan Island-Dompak Island bridge construction implementation whether it had referred to the legal and proportion principles. The researcher also wanted to know the factors, impacts, and efforts that has been done by both parties.

The research method that using empirical/sociological law method is done by examining the written positive law requirements used to guide the Bintan Island-Dompak Island bridge construction implementation agreement, and then examined the positive law implementation on the in concreto legal events.

The result showed that Bintan Island-Dompak Island bridge construction implementation agreement had not fully obeyed the legal and proportion principles. In the end, the researcher recommended to continue the project of the bridge with the risk of falling down which could bring a big loss to the country, to make the content of the agreement clear and detail, done by the efficient, affective, and accountable goods procurement which in line with the necessity and target set to give a maximum advantages for the society. The legislations made by the government should not contradict each other because it would cause the society to suffer and the welfare society could be realized.

Keywords: Default, Dompak Island to Bintan Island bridge.

A. Latar belakang

Pembangunan yang dilakukan di negara manapun termasuk di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan batin secara adil dan merata.

Perkembangan dan kemajuan masyarakat dalam masa pembangunan sekarang ini menimbulkan pengaruh yang besar terhadap perkembangan hukum. Indonesia sebagai negara hukum, seluruh aspek pembangunan yang sedang dilaksanakan tidak terlepas dari peraturan-peraturan hukum dan masalah hukum. Namun dalam kenyataannya

peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan masalah pembangunan terdapat di dalam banyak peraturan, sehingga menimbulkan kurang adanya kepastian hukum.

Berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dimana secara geografis Provinsi Kepulauan Riau terletak pada lokasi yang sangat strategis dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau Pasal 7 disebutkan bahwa Ibukota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjungpinang yang sangat memerlukan sarana dan prasarana sebagai penunjang pembangunan salah satunya dilakukan pekerjaan pemborongan pembangunan jembatan penghubung Pulau Bintan – Pulau Dompak.

Pelaksanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan Ibukotanya Tanjungpinang sangat memerlukan sarana dan prasarana sebagai penunjang pembangunan salah satunya dilakukan pekerjaan pemborongan pembangunan jembatan penghubung Pulau Bintan – Pulau Dompak.

Pembangunan jembatan tersebut dibangun dengan penganggaran kegiatan tahun jamak (multiyears) yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14 tahun 2007 tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak. Dalam Peraturan Daerah tersebut waktu pelaksanaan pekerjaan dan pembayaran pekerjaan dilakukan maksimal selama 4 (empat) tahun anggaran yaitu tahun anggaran 2007 s/d 2010.²²

Seiring dengan perkembangan waktu maka terjadilah perubahan situasi dan kondisi, dimana Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 14 Tahun 2007 tersebut direvisi menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan pertama atas Peraturan Daerah nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak. Dalam Peraturan Daerah ini “ jangka waktu pembayaran program dan kegiatan pembangunan tahun jamak dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (1) selama 5 (lima) tahun anggaran yang di sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah “²³ yaitu tahun 2007 s/d 2011, akan tetapi dengan keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009, dalam Bagian Keempat perihal hal-hal khusus lainnya butir (9) dinyatakan bahwa dalam rangka penganggaran kegiatan yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, maka untuk menjaga kepastian kelanjutan penyelesaian pekerjaan terlebih dahulu di bahas dan disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, dan masa waktu penganggaran dan pelaksanaannya di batasi maksimum sama dengan sisa masa jabatan Kepala Daerah

²² .Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 14 Tahun 2007, tentang Pengikatan Dana , Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak, Pasal 10 .

²³ .Ibid.

yang bersangkutan²⁴. Oleh karena itu Peraturan Daerah tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak diubah melalui Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak.

Dalam Peraturan Daerah tersebut, jangka waktu pembayaran program dan kegiatan pembangunan tahun jamak paling lama 4 (empat) tahun anggaran yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008, yang pelaksanaan pembangunannya dari tahun 2007 s/d 2010 (sesuai dengan masa jabatan Kepala Daerah). Dengan demikian terjadilah perubahan hubungan hukum dalam pemborongan pekerjaan antara pemberi kerja dan pelaksana pekerjaan pemborongan.

Dengan demikian penulis ingin mengetahui apakah perjanjian pelaksanaan pekerjaan pembangunan Jembatan Pulau Bintan–Pulau Dompok telah mempedomani asas-asas hukum, asas proporsionalitas serta apa penyebab tidak terpenuhinya hak dan kewajiban serta akibat dan upaya penyelesaian yang telah dilakukan kedua belah pihak.

B. Metode Penelitian

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum empiris/sosiologis hal ini dilatarbelakangi kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun tesis. Sebagaimana diterangkan dalam uraian di atas, penelitian hukum yang dilakukan penulis dimulai dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis yang dipergunakan/dipedomani dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemborongan pembangunan jembatan Pulau Bintan – Pulau Dompok, baru kemudian mengkaji penerapan ketentuan hukum positif tertulis tadi pada peristiwa-peristiwa hukum *in concreto* dalam kasus tersebut. Dimana tahap-tahap yang digunakan penulis adalah sejalan dengan tahap-tahap penelitian hukum empiris/sosiologis. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku, yaitu dengan mengkaji ketentuan-ketentuan hukum pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemborongan pembangunan, tahap kedua adalah penerapan ketentuan-ketentuan hukum positif tertulis tersebut pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemborongan pembangunan jembatan Pulau Bintan – Pulau Dompok.

Objek penelitian dengan melihat kondisi/situasi, dokumentasi maupun informasi lain terkait kasus hukum dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan pemborongan pembangunan jembatan P. Bintan – P. Dompok di lokasi penelitian yang dipilih dan

²⁴ . Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak, , poin Menimbang.

ditentukan, yaitu di wilayah Kota Tanjungpinang.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode pengumpulan data primer yang berkaitan langsung dan relevan dengan penelitian yaitu study dokumen, wawancara dan pengamatan di lapangan. Metode analisis data dilakukan dengan metode analisis yuridis sebagai metode penguraian materi peristiwa hukum yang atas dasar pertimbangan penitikberatan penggunaan data primer yang bersumber dari wawancara dengan pejabat yang berwenang serta data sekunder berupa peraturan-peraturan.

C. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jembatan P.Bintan - P.Dompok Belum Seluruhnya Mempedomani Asas-Asas Hukum Dan Asas Proposionalitas

Proses pelaksanaan proyek pekerjaan pembangunan jembatan Pulau Bintan-Pulau Dompok tersebut telah dilakukan melalui suatu proses pengadaan barang/jasa (pelelangan) dengan prosedur pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur tentang asas-asas perjanjian. Penulis mencoba untuk membahas apakah perjanjian pembangunan proyek pembangunan jembatan Pulau Bintan – Pulau Dompok telah mempedoman asas tersebut, hal ini dapat penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract).

Azas kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya serta menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Dari ketentuan tersebut di atas dapat pula diartikan bahwa kehendak bebas tidak lagi diberikan arti mutlak, akan tetapi diberi arti relatif di kaitkan selalu dengan kepentingan umum. Pengaturan substansi kontrak tidak semata-mata di biarkan kepada para pihak namun perlu di awasi. Pemerintah sebagai pengemban kepentingan umum menjaga keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Melalui persetujuan/perjanjian antara PT.Nindya Karya dengan Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau, yang mana para pihak setuju untuk berjanji melakukan pekerjaan pembangunan Jembatan Pulau Bintan – Pulau Dompok, dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak adalah mengikat pihak-pihak yang melakukan perjanjian pemborongan dan akan membawa akibat hukum bagi keduanya.

Apabila kita teliti secara yuridis, bahwa pelaksanaan perjanjian pembangunan proyek pembangunan jembatan Pulau Bintan – Pulau Dompok telah mematuhi azas kebebasan berkontrak, yang mana untuk membahasnya tidak

terlepas dari ketentuan apakah telah mematuhi syarat syahnya suatu perjanjian dimana dalam Pasal 1420 KUHPerdara.

2. Asas konsensualisme (concensualism),

Konsensualisme berarti adanya kesepakatan (concensualism) diantara para pihak. Pada dasarnya kesepakatan sudah lahir sejak detik pertama tercapainya kata sepakat. Kontrak pekerjaan pemborongan pembangunan jembatan pulau Bintan – Pulau Dompok dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal Lima Belas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tujuh seperti yang tertuang dalam dokumen kontrak Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) nomor B.01/SPPP/DPU/MY-Kepri/XII/2007.

3. Asas kepastian hukum (pacta sunt servanda),

Suatu perjanjian yang dibuat sesuai dengan Undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Agar pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Pembangunan Jembatan Pulau Bintan –Pulau Dompok Tahun Anggaran 2007 mempunyai kepastian hukum maka di buatlah dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP) nomor B.01/SPPP/DPU/MY-Kepri/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007.

4. Asas itikad baik (good faith),

Itikad baik berarti keadaan batin para pihak dalam membuat dan melaksanakan perjanjian harus jujur, terbuka dan saling percaya. Keadaan batin para pihak itu tidak boleh dicemari oleh maksud-maksud untuk melakukan tipu daya atau menutup-nutupi keadaan sebenarnya.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, selama masa pelaksanaan kontrak pemborongan pembangunan jembatan Pulau Bintan – Pulau Dompok telah terjadi beberapa perubahan kontrak yang menandai bahwa kedua belah pihak beritikad baik untuk melaksanakan pelaksanaan kontrak yang telah di tandatangi, akan tetapi dengan berjalannya waktu salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan yang berlaku tanpa alasan yang dapat dibenarkan, maka pihak tersebut telah melakukan wanprestasi berakibat kepatuhan terhadap azas ini belum optimal untuk dipatuhi kedua belah pihak.

2. Asas kepribadian (personality),

Isi perjanjian hanya mengikat para pihak secara personel dan tidak mengikat pihak-pihak lain yang tidak memberikan kesepakatannya dalam kontrak. Perjanjian yang di buat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya.

Disamping kelima asas tersebut di atas pada saat lokakarya Hukum Perikatan yang di selenggarakan tanggal 17 -19 Desember 1985 telah berhasil di rumuskan delapan asas hukum perikatan nasional lainnya yaitu :

1. ~~Asas Kepercayaan~~, mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang di adakan di antara mereka, pada awalnya kedua belah pihak saling percaya sesuai dengan

klausul-klausul yang telah di sepakati, akan tetapi dengan berjalannya waktu timbul perubahan-perubahan klausul-klausul dalam kontrak dan telah terjadi wanprestasi yang pada akhirnya tidak terpenuhinya asas kepercayaan ini.

2. Asas Persamaan hukum, bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam hukum, hal ini dapat kita lihat walaupun proyek pekerjaan pembangunan jembatan Pulau Bintan – Pulau Dompok adalah milik pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau) maka dalam ketentuan hukum semua pihak mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.
3. Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Pada mulanya masing-masing pihak telah mematuhi asas keseimbangan ini, masing-masing pihak telah mematuhi kontrak dengan jangka waktu pelaksanaan 914 (Sembilan ratus empat belas) hari kalender terhitung Surat Perintah Mulai Pekerjaan (SPMK), akan tetapi dengan berjalannya waktu atas addendum terakhir telah dilakukan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, semula 914 hari kalender menjadi 1.277 hari kalender (terhitung 15 Desember 2007 sampai dengan 14 Juni 2011 dan salah satu pihak tidak mematuhi hak dan kewajibannya sampai waktu yang telah di tentukan sehingga menimbulkan sengketa hukum
4. Asas kepastian hukum, Perjanjian sebagai figur hukum harus mengandung kepastian hukum, Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Hal ini telah tertuang dalam surat perjanjian nomor dokumen B.01/SPPP/DPU/MY-Kepri/XII/2007 tanggal 15 Desember, maka dapat diartikan bahwa telah terpenuhi asas kepastian hukum tersebut.
5. Asas moral, bahwa azas moral ini telah dipatuhi kedua belah pihak, dimana pihak PT. Nindya Karya walaupun telah menyelesaikan pekerjaan dan mengajukan pembayaran termijn Januari sampai dengan Maret 2011 dan pihak pemerintah belum memenuhinya kedua belah pihak mengambil langkah-langkah antara lain sepakat untuk melakukan opname fisik pekerjaan secara bersama-sama sebagai dasar pembayaran, Pihak Dinas Pekerjaan umum bersedia untuk tidak melakukan pencairan jaminan pelaksanaan, bersedia untuk tidak memasukkan dalam daftar black list dll.
6. Asas kepatutan berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Di mana Pasal 1339 BW menunjukkan terikatnya perjanjian kepada sifat, kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. yang mana pada awalnya kedua pelah pihak telah melakukan langkah-langkah musyawarah pada saat salah satu pihak tidak mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam perjanjian.
- ~~7. Asas Kebiasaan, Asas ini dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak mengikat untuk apa yang secara tegas di atur, akan tetapi juga hal-hal menurut kebiasaan lazim di ikuti, pada mulanya masing-masing pihak~~

telah mematuhi isi dari perjanjian akan tetapi karena kebiasaan yang terjadi di masyarakat Indonesia apabila suatu permasalahan-permasalahan dapat dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan di ambillah langkah antara lain bersedia untuk tidak memasukkan dalam daftar black lis dll.

8. Asas Perlindungan (protection). Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur harus dilindungi oleh hukum. Sesuai dengan teori hukum Pacta Sunt Servanda yang mana dalam arti harfiah pacta sunt servanda adalah bahwa kontrak itu mengikat” secara hukum. Kedua belah pihak wajib mematuhi ketentuan hukum yang dibuatnya dan setiap warga negara Indonesia berhak mendapat perlindungan hukum. Dengan demikian dapat di artikan bahwa kedua belah pihak telah memenuhi asas perlindungan tersebut.

Apabila kita kaitkan dengan asas Proporsionalitas bermakna sebagai “ asas yang melandasi atau mendasari pertukaran hak dan kewajiban para pihak sesuai proporsi atau bagiannya dalam seluruh proses kontraktual”, asas proporsionalitas mengandaikan pembagian hak dan kewajiban diwujudkan dalam seluruh proses hubungan kontraktual, baik pada fase prokontraktual, pembentukan kontrak maupun pelaksanaan kontrak (pre-contractual, contractual, post kontraktual). Asas proporsionalitas sangat berorientasi pada kontek hubungan dan kepentingan para pihak (menjaga kelangsungan hubungan agar berlangsung kondusif dan fair).

Dalam pelaksanaan Pelaksanaan perjanjian pekerjaan pembangunan Jembatan P.Bintan - P.Dompok ini untuk suatu ukuran yang proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (fair and reasonableness) kedua belah pihak sepertinya belum sepenuhnya mempedomani asas proporsionalitas ini, karena dapat terlihat dari kasus wanprestasi yang terjadi antara lain karena keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang harus yang disikapi secara arif oleh masing-masing pihak, menjadi tidak fair tatkala Penyedia/kontraktor harus disalahkan akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan ini. Keterlambatan tidak perlu terjadi jika PPK benar-benar melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana dan pengendali kontrak (Pasal 11 ayat (1) Perpres 54 tahun 2010.

Tim pendukung (terutama Konsultan Pengawas Konstruksi) seharusnya mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan sejak awal. Jika hak ini benar-benar dilakukan indikasi keterlambatan dapat di ketahui dan di tangani lebih cepat. Singkatnya waktu pelaksanaan juga menjadi alasan yang wajar suatu pekerjaan tidak selesai, sebaiknya jangan dipaksakan.

Pada prinsipnya Pelaksanaan perjanjian pekerjaan pembangunan Jembatan Pulau Bintan – Pulau Dompok kedua belah pihak belum optimal dalam ~~mempedomani asas-asas~~ hukum kontrak tersebut serta asas proporsional tersebut. Apabila kita kaitkan pula dengan dasar pelaksanaan perjanjian yang telah menganut asas-asas hukum kontrak, akan tetapi kenapa masih juga terjadi

penyimpangan hukum yang berakibat Wanprestasi dapat kita kaji berupa azas "*lex superiori derogat legi inferiori*" yang maknanya hukum yang unggul mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah. Hanya karena Peraturan Daerah yang di buat yang mempedoman Peraturan Menteri yang berakibat terjadi peristiwa pelanggaran hukum padahal kita tahu bahwa berdasarkan Hirarki Peraturan Perundang-undangan yaitu UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009, yang dalam klausulnya menyatakan " bahwa anggaran pembangunan dengan Tahun Jamak dibatasi maksimal sama dengan sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan " kuranglah tepat untuk di jadikan pedoman apalagi bila kita kaitkan dengan proses pelaksanaan perjanjian menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik jadi pelaksanaan harus dilakukan dengan itikad baik dan tetap dapat mengacu pada kesepakatan sebelumnya termasuk jangka waktu dalam pelaksanaan pembangunan termasuk teori hukum yang semestinya menjadi landasi dalam suatu perjanjian (kontrak Pacta sunt servanda) dan berdasarkan data yang penulis dapat dari hasil koordinasi yang dilakukan oleh DPRD Provinsi Kepulauan Riau ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemeirntah (LKPP) tanggal 13 Januari 2011 bahwa " Perda Multy Years tidak ada hubungannya dengan masa jabatan suatu Kepala Daerah".

Apabila kita analisa pendapat HanKelsen yang mengemukakan teorinya mengenai jejang norma hukum (Stufentheorie), dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki tata susunan, dimana suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku , bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat di telusuri lebih lanjut . Di tambahkan lagi sebagai landasan dalam peraturan Perundangan yang baik harus memiliki landasan dalam pembuatan Peraturan Perundangannya. Dan berdasarkan Model Teori Hukum Progresif oleh Stjipto Raharjo juga mengemuka kan bahwa Hukum di tujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada ideal hukum, tidak ingin menjadikan hukum sebagai teknologi yang tidak bernurani, melainkan suatu institusi yang bermoral, hukum yang di buat juga harus bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera dan membuat manusia bahagia, hukum yang di buat untuk manusia sehingga hukum yang di buat pro rakyat dan pro keadilan.

Akan tetapi seperti yang saya kutip dari buku Hukum Perjanjian di Indonesia karangan ~~Handri~~ ~~Raharjo~~ menyatakan bahwa " Tidak ada aturan baku dalam membuat sebuah perjanjian, artinya bentuk/format dan isi diserahkan kepada masing-masing pihak, hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang

terkandung dalam hukum perjanjian. Intinya perjanjian yang di buat para pihak harus dapat menampung segala kebutuhan dari para pihak yang membuatnya dan harus dibuat sedetail mungkin karena semakin detail sebuah perjanjian., maka memudahkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut karena tidak menimbulkan penafsiran ganda dan memperkecil celah pihak lain untuk melakukan pelanggaran terhadap perjanjian yang telah di buat.

3. **Penyebab Tidak Terpenuhinya Hak Dan Kewajiban Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Jembatan Pulau Bintan – Pulau Dompok Serta Akibat dan Upaya Penyelesaian Yang Telah Dilakukan Kedua Belah Pihak.**

Persoalan pembangunan proyek pembangunan jembatan Pulau Bintan – Pulau Bintan ini mulai timbul manakala Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau tidak dapat melakukan pembayaran termin terhadap progres pekerjaan yang telah dilakukan oleh PT. Nindya Karya.

Berpedoman ketentuan tentang suatu kontrak dapat dinyatakan berakhir apabila para pihak telah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing pihak, namun pada pelaksanaannya kontrak Jembatan Pulau Bintan-Pulau Dompok meski telah habis waktu pelaksanaannya pekerjaan tetapi belum terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak maka secara yuridis formal kontrak telah otomatis putus.

Berdasarkan wawancara dan juga dukungan data dari Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau yang berkaitan dengan faktor penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan terhadap pelaksanaan pembangunan jembatan Pulau Bintan – Pulau Dompok antara lain adalah Pembebasan lahan yang berlarut-larut, Pelaksanaan pekerjaan secara normal baru dapat dilaksanakan pada awal bulan April 2008, karena ada lahan dan rumah kelong milik penduduk yang belum bebas, kehilangan waktu kerja \pm 108 (seratus delapan) hari kalender, Perubahan spesifikasi ketebalan Steel Casing dari diameter 10 mm menjadi diameter 12 mm karena pabrik menyatakan tidak memproduksi casing dengan ketebalan 10 mm tersebut, Proses *Review Design*, dengan adanya perubahan metode pelaksanaan konstruksi jembatan dari *Incremental Launching Method* (ILM) menjadi *Movable Scaffolding System* (MSS) membutuhkan *review design* secara keseluruhan terutama konstruksi atas, kehilangan waktu kerja \pm 90 (sembilan puluh) hari kalender;).²⁵

Dari uraian tersebut nampak jelas bahwa beberapa hal terjadi hambatan dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan Pulau Bintan – Pulau Dompok ini pada mulanya disebabkan oleh kendala-kendala teknis di lapangan akan tetapi kendala-kendala yang ditemui juga bersifat nonteknis yaitu berupa Peraturan Menteri ~~Dalam Negeri Nomor~~ 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

²⁵ Ir. Mangara Simarmata , wawancara , Pribadi , Tanjungpinang ,5 Agustus 2013.

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009, yang dalam klausulnya menyatakan "bahwa anggaran pembangunan dengan Tahun Jamak dibatasi maksimal sama dengan sisa masa jabatan Kepala Daerah yang bersangkutan " sehingga Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD telah melakukan perubahan Peraturan Daerah terutama dalam hal penetapan ketersediaan anggaran/dana yang menyebabkan terhambat dalam proses pencairan anggaran,

Ketidak jelasan suatu peraturan atau saling bertentangan /ketidakselarasan peraturan yang di buat antara kementerian Keuangan, kementrian Dalam Negeri dan Badan Perencanaan pembnagunan Nasional (Bappenas) ini tidak hanya berakibat pada pembangunan jembatan Pulau Bintan-Pulau Dompok tetapi berakibat terhadap ketidak efektifan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur

Guna mengantisipasi terjadinya perselisihan terhadap kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan jembatan Pulau Bintan- Pulau Dompok tersebut, pada awalnya kedua belah pihak sepakat melakukan perubahan kontrak atau addendum selama 4 (empat) kali yaitu :

1. Addendum pertama pada tanggal 19 April 2008 dengan Nomor : B.01.A/SPPP/DPU/MY-KEPRI/IV/2008, dilakukan terkait dengan perubahan pembebanan tahun anggaran, semula tahun anggaran 2007-2010 menjadi tahun anggaran 2007-2011
2. Addendum kedua dengan Nomor : B.01.02.ADD/SPPP/DPU/MY-KEPRI/V/2009 tanggal 25 Mei 2009, dilakukan terkait dengan perubahan pembebanan tahun anggaran, semula tahun anggaran 2007-2011 menjadi tahun anggaran 2007-2010
3. Addendum ketiga dengan Nomor : B.01.03Add/SPPP/DPU/MY-KEPRI/X/2009 tanggal 28 Oktober 2009, dilakukan terkait dengan perubahan nilai jaminan pelaksanaan, semula Rp. 11.831.885.025,00 menjadi sebesar Rp. 12.188.226.700,00; dan
4. Addendum Nomor: B.01.04.Add/SPPP/DPU/MY-KEPRI/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010, dilakukan terkait dengan perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, semula 914 hari kalender menjadi 1.277 hari kalender (terhitung 15 Desember 2007 sampai dengan 14 Juni 2011).

Dengan demikian adendum yang di buat tersebut bagi penulis telah sah secara hukum akan tetapi dengan berjalannya waktu pelaksanaan pembangunan jembatan Pulau Bintan – Pulau Dompok pada akhirnya menimbulkan suatu permasalahan hukum yaitu dalam hal pemenuhan klausul dalam Addendum Ke-04 yang mana disebutkan bahwa pelaksanaan pekerjaan tersebut ditetapkan selama 1277 hari kalender terhitung mulai 15 Desember 2007 s/d 14 Juni 2011 dengan kata lain Kontrak tersebut telah berakhir dengan sendirinya pada tanggal 14 Juni 2011 sehingga tidak lagi diperlukan pemutusan kontrak (kontrak otomatis putus karena jangka waktu yang telah ~~habis) namun masing-masing~~ pihak masih mempunyai kewajiban yang harus diselesaikan. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi (ingkar janji tidak memenuhi kewajiban dalam suatu perikatan) sehingga salah satu pihak harus membayar ganti

kerugian, terjadi pembatalan perjanjian disertai pembayaran kerugian.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kepulauan Riau Langkah-langkah penyelesaian juga telah dilakukan kedua belah pihak berupa :

- a. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan opname fisik pekerjaan secara bersama-sama sebagai dasar pembayaran.
- b. Pihak kedua setuju untuk tidak melakukan klaim kepada Pihak Pertama atas dampak kerugian yang timbul akibat pemutusan kontrak tersebut dan Pihak Pertama setuju untuk tidak memberlakukan ketentuan pasal yang berhubungan dengan denda atas keterlambatan pekerjaan
- c. Pihak Dinas Pekerjaan Umum bersedia untuk tidak melakukan pencairan jaminan pelaksanaan
- d. Bersedia untuk tidak memasukkan dalam daftar black list.
- e. Pihak PT.Nindya Karya bersedia untuk tidak mencabut/menarik peralatan Movable Scaffolding System (MSS) yang telah terpadang di lokasi pekerjaan pada pondasi 5- Pondasi sementara, sampai adanya keputusan/ kekuatan hukum tetap dari pengadilan Negeri Tanjungpinang.²⁶

Beberapa alasan PT. Nindya Karya untuk tidak melakukan klaim kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada mulanya adalah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga tidak memasukan PT. Nindya Karya kedalam daftar black list. Berdasarkan penelitian penulis pihak PT.Nindya Karya juga telah mengajukan permasalahan tentang eskalasi yang mana pada prinsipnya mengenai permasalahan eskalasi di dalam Peraturan Daerah No 14 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak BAB III pasal 3 ayat (2) berbunyi : “Jumlah dana yang dialokasikan untuk membiayai program kegiatan pembangunan tahun jamak adalah sebesar sekitar Rp. 1.990.000.000,- nilai tersebut sudah termasuk perhitungan pajak, kontigensi, dan eskalasi”, sedangkan Kontrak Induk Nomor B.01/SPPP/DPU/MY-KEPRI/XII/2007 tanggal 15 Desember 2007 pasal 9 berbunyi : “Penyesuaian harga borongan diberikan kepada PIHAK KEDUA yang diakibatkan adanya eskalasi biaya dan perhitungan penyesuaian biaya harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Kedua hal tersebut pada akhirnya menimbulkan dua presepsi yang berbeda yang pada akhirnya menjadi permasalahan hukum juga.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bahwa PT. Nindya Karya telah melakukan somasi sebagai langkah awal untuk mengajukan gugatan kepada Pemerintah Provinsi Kepri Cq. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) yang sudah masuk Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan nomor perkara : 38/Pdt.G/2012/PN.TPI.²⁷ dan

²⁶ . Ir. Mangara Simarmata , wawancara , Pribadi , Tanjungpinang ,5 Agustus 2013.

²⁷ . Maryati Ekowati, SH,MM. Wawancara pribadi , Tanjungpinang , 19 Februari 2013

berdasarkan dokumen koran Tribun Batam Senin tanggal 29 April 2013, bahwa Pengadilan Kabulkan tuntutan Kontraktor Jembatan Dompok I “ Keputusan Pengadilannya sudah keluar jadi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dinyatakan harus membayar Rp,42 milyar dari tuntutan pihak kontraktor sebesar Rp.96 milyar²⁸

Dengan demikian dari hasil penelitian penulis secara yuridis dapat di artikan bahwa kontrak yang telah di buat oleh kedua belah pihak dalam pelaksanaan pembangunan jembatan Pulau Bintan –Pulau Dompok dari sudut perencanaan sangatlah kurang dimana setelah dilakukan perjanjian semestinya keduabelah pihak harus mematuhi ketentuan dalam kontrak karena apabila kita mempedomani teori Pacta sunt sevanda dimana kontrak yang di buat telah mempunyai kekuatan mengikat setara dengan suatu undang-undang sehingga akan didapati ketertiban hukum, menjamin adanya ketertiban sosial , ekonomi dan perdagangan. Dimana hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang ada dalam masyarakat sebagai cerminan nilai-nilai yang hidup di masyarakat mematuhi norma fundamental negara, aturan dasar negara , undang-undang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan jembatan Pulau Bintan – Pulau Dompok pada prinsipnya belum sepenuhnya mempedomani asas-asas perjanjian (asas itikad baik, asas kepercayaan, asas keseimbangan dan asas proporsionalitas/prinsip kecermatan, kelayakan & kepatutan) sehingga berdampak pada kasus hukum ditambah lagi pasal-pasal dalam ketentuan perjanjian yang di buat telah menimbulkan penafsiran ganda, untuk itu diharapkan dalam pembuatan suatu perjanjian /kontrak hendaklah jelas isinya sehingga dapat memberi kepastian hukum karena semakin detail sebuah perjanjian, maka memudahkan para pihak untuk melaksanakan perjanjian, jika kata-kata dalam suatu kontrak sudah jelas maka tidak lagi diperkenankan untuk menyimpang.
2. Penyebab tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam pelaksanaan perjanjian pembangunan jembatan Pulau Bintan – Pulau Dompok bukan hanya bersifat teknis semata, akan tetapi bersifat non teknis, walaupun kedua belah pihak pada awalnya sudah melakukan upaya-upaya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat namun pada akhirnya terjadi permasalahan hukum yang semestinya tidak perlu terjadi apabila pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dapat mempedomani azas "*lex superiori derogat legi inferiori*" yang maknanya hukum yang unggul mengabaikan atau mengesampingkan hukum yang lebih rendah, tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

²⁸. Koran Tribun, Senin tanggal 29 April 2013

Peraturan Perundang-undangan serta tetap mematuhi ketentuan dan mempedomani teori Pacta sunt sevanda dimana kontrak yang di buat telah mempunyai kekuatan mengikat setara dengan suatu undang-undang sehingga akan didapati ketertiban hukum, menjamin adanya ketertiban sosial, ekonomi dan perdagangan, jembatan Pulau Dompok-Pulau Bintang yang di bangun dapat di selesaikan tepat waktu, sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat.

Daftar Pustaka

Peraturan Perundang-undangan :

1. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tanggal 5 November 2007 tentang Pengikatan Dana, Penetapan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun Jamak
2. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tanggal 5 Desember 2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang